

FATWA PENGARAHAN LOKASI

Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP diatas materai.
2. Melampirkan Identitas Pemohon yang memuat : 1) Nama Pemohon; 2) Alamat Pemohon; 3) Pekerjaan; 4) Lokasi dan Luas Tanah; 5) Rencana Penggunaan Lahan ; 6) Status Tanah.
3. Persyaratan di atas harus lengkap pula dengan : 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Foto copy Tanda Bukti Pemilikan Tanah; 3) Peta Situasi Lokasi/Site Plan; 4) Akta Pendirian Perusahaan; 5) Proyek Proposal; 6) UKL/UPL/AMDAL.
4. Ketentuan huruf 4, 5 dan 6 tercantum bagi permohonan penggunaan lahan yang menimbulkan dampak lingkungan.

Sistem, mekanisme

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap
3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama tim teknis, jika permohonan tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika permohonan disetujui maka dibuat fatwa pengarahannya lokasi
4. Petugas pemroses mencetak naskah surat keputusan fatwa pengarahannya lokasi untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP
5. Kepala DPMPTSP menandatangani naskah surat keputusan Fatwa Pengarahannya Lokasi
6. Petugas menyerahkan fatwa pengarahannya lokasi kepada pemohon.